



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR **58** TAHUN 2023

TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan menjaga martabat serta kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin perangkat daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah kabupaten rote ndao.

8. Inspektorat.

8. Inspektorat adalah inspektorat kabupaten rote ndao.
9. Bagian Hukum adalah bagian hukum pada sekretariat daerah Kabupaten rote ndao.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN diinstansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
13. Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
14. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut majelis adalah tim yang bersifat non struktural yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
15. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN.
16. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
17. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
18. Laporan/pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis disertai bukti yang disampaikan kepada pejabat tentang sedang dan telah terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN.
19. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN.
20. Sanksi moral adalah hukuman psikis yang diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN sebagai kewajiban moral yang harus ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjaga martabat, kehormatan dan citra ASN;
 - b. menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
 - c. meningkatkan kualitas kerja dan kinerja ASN;
 - d. meningkatkan disiplin ASN baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara; dan
 - e. melestarikan nilai-nilai budaya dan agama.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 13

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nilai dasar bagi ASN;
- b. kode etik dan kode perilaku ASN;
- c. majelis kode etik dan kode perilaku;
- d. hak dan kewajiban terlapor, pelapor, dan saksi;
- e. sanksi;
- f. keputusan majelis kode etik dan kode perilaku;
- g. pengendalian dan pengawasan;
- h. pembiayaan; dan
- i. kelengkapan administrasi penegakan kode etik dan kode perilaku ASN.

BAB II
NILAI DASAR BAGI ASN

Pasal 14

- (1) Setiap ASN wajib menjunjung tinggi nilai dasar ASN.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberi layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong...

- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB III
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- (2) Kode Etik dan Kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pengaturan perilaku agar ASN:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - f. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - g. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - i. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - j. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - k. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin ASN.

Bagian Kedua

Kode Etik

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ASN melaksanakan kode etik yang meliputi:
 - a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika terhadap diri sendiri; dan
 - e. etika terhadap sesama pegawai ASN.
- (2) Selain kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada norma agama dan norma budaya.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja;

Pasal 9

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:

a. jujur...

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- i. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi kerja;
- j. tidak melakukan perbuatan asusila, tercela atau sumbang; dan
- k. bijak dalam bermedia sosial.

Pasal 11

Etika terhadap sesama pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. saling menghormati sesama pegawai ASN tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN;
- c. saling menghormati antara sesama ASN dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai ASN;
- g. berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya;
- h. menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan
- i. mengutamakan etika dalam berkomunikasi antar sesama ASN termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.

Pasal 12

- (1) Norma agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing; dan
 - b. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Norma budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
 - a. menghargai dan menjunjung tinggi norma budaya yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat seperti bahasa, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem religi dan kesenian; dan
 - b. mengembangkan dan mewariskan norma budaya dari generasi ke generasi.

Bagian Ketiga
Kode Perilaku

Pasal 13

(1) Dalam...

f.
y.

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai ASN wajib bersikap dan berpedoman pada 7 (tujuh) nilai utama yaitu:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif;
- (2) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (4) Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (5) Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni:
 - a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. suka menolong orang lain; dan
 - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (6) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yakni:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara; dan
 - c. menjaga rahasia jabatan dan Negara.
- (7) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yakni:
 - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif.
- (8) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yakni:
 - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
Bagian Kesatu
Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 14

(1) Penegakan ...

- (1) Penegakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara:
 - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor dan petugas penerima laporan; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani oleh pelapor dengan identitas yang jelas.
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKPSDMD.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti wajib didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Bentuk dan format laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal laporan dan/atau pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik, BKPSDMD mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada PyB.
- (2) BKPSDMD dapat meminta saran hukum melalui Bagian Hukum.
- (3) PyB memerintahkan majelis untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, majelis bekerja dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Bagian Kedua Majelis

Pasal 16

- (1) Setiap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ditangani oleh majelis yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan usulan PyB.
- (2) Keputusan Bupati tentang pembentukan majelis mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk dan format usulan pembentukan majelis oleh PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Majelis berjumlah 5(lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal keanggotaan majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian.
- (4) Jabatan dan pangkat anggota majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.

Pasal 18...

Pasal 18

Majelis mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat berita acara persidangan dan rekomendasi pemberian sanksi moral kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi; dan
- c. menyampaikan berita acara dan rekomendasi sidang majelis kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi.

Pasal 19

Majelis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berwenang untuk:

- a. memanggil ASN sebagai terlapor untuk didengar keterangannya;
- b. menghadirkan pelapor dan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor, pelapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan penjatuhan sanksi moral kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.

Pasal 20

- (1) Ketua Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, berkewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, berkewajiban:
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menandatangani berita acara sidang;
 - d. menyampaikan keputusan sidang kepada terlapor; dan
 - e. membuat dan menyampaikan rekomendasi sidang kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.

(3) Anggota..

A
Y.

- (3) Anggota majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, berkewajiban:
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, pelapor dan atau saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada ketua majelis baik diminta ataupun tidak;
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
 - d. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 21

- (1) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang tanpa dihadiri ASN yang diperiksa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sidang.
- (5) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota jika jumlah keanggotaan majelis sebanyak 5 (lima) orang.
- (6) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 3 (tiga) orang anggota jika jumlah keanggotaan majelis lebih dari 5 (lima) orang.
- (7) Sidang majelis dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak laporan/pengaduan diterima dari PyB sampai dengan penjatuhan putusan oleh majelis dan dapat diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari apabila diperlukan.
- (8) Bentuk dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Sidang majelis tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung dari jadwal persidangan yang termuat dalam surat panggilan pertama.
- (3) Sidang majelis tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan majelis bersifat final.
- (5) Bentuk dan format surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Majelis dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* berkedudukan pada BKPSDMD.

Pasal 24

Pasal 24

Sekretariat Majelis mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi kegiatan majelis;
- b. mempersiapkan rapat-rapat majelis;
- c. melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan sidang majelis;
- d. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang majelis;
- e. menyusun laporan majelis; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan majelis.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
TERLAPOR, PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 25

- (1) Hak terlapor:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan majelis sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Kewajiban terlapor:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota majelis;
 - d. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis; dan
 - e. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal 26

- (1) Hak pelapor:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara sidang; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Kewajiban pelapor:
 - a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada PyB;
 - c. memenuhi semua panggilan;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis; dan
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis.

Pasal 27

Hak dan kewajiban saksi diatur sebagai berikut:

- (1) Saksi berhak:
 - a. memperoleh surat panggilan yang sah;
 - b. untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun;
 - c. menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat;
 - d. untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi;
 - e. atasjuru bahasa jika saksi tidak paham bahasa indonesia; dan
 - f. atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis.
- (2) Saksi berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. mengucapkan sumpah dan/atau janji menurut cara agamanya masing-masing;
 - d. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis;
 - e. memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
 - f. mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis; dan
 - g. bersikap/berperilaku sopan.

BAB VI SANKSI MORAL

Pasal28

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dijatuhi sanksi moral.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
- (3) Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilanggar oleh yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Inspektorat.
- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada aya (3), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal29

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi moral oleh Pejabat yang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Majelis.
- (2) Bentuk dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal30

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat disampaikan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup; dan
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (2) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh PyB menjatuhkan sanksi moral, hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditentukan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (4) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara.
- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.
- (6) Bentuk dan format berita acara penyampaian Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, majelis merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal32

- (1) ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku setelah diperiksa oleh majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada PyB untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari setelah ditetapkan oleh majelis.

BAB VII REHABILITASI

Pasal33

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, direhabilitasi nama baiknya berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis.

(2) Rehabilitasi...

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis.
- (3) Keputusan majelis yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 34

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator pimpinan perangkat daerah dan fungsional tertentu jenjang utama diberikan sanksi moral oleh PPK;
- b. bagi pejabat administrator, fungsional tertentu jenjang madya, pengawas, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah serta fungsional umum golongan IV/a ke atas di lingkungan masing-masing diberikan sanksi moral oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator pimpinan perangkat daerah;
- c. bagi pejabat pengawas, fungsional umum golongan III/c, III/d, fungsional umum golongan III/b ke bawah dan calon ASN di lingkungannya diberikan sanksi oleh pejabat administrator;
- d. dalam hal terjadi kekosongan jabatan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka pemberian sanksi moral oleh pejabat setingkat lebih tinggi.

BAB IX

PEMANTAUAN

Pasal 35

- (1) Pemantauan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku dilakukan secara terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat yang hasilnya dibuat dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap tahun kepada Bupati.

BAB X

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERANGKAT DAERAH

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah dapat menetapkan kode etik dan kode perilaku Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kode etik dan kode perilaku ASN perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing perangkat daerah.
- (3) Kode etik dan kode perilaku ASN perangkat daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 11 April 2023



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal, 13 April 2023



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 058

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 58 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 April 2023

TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

A. LAPORAN PENGADUAN LISAN

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.

2.

Isi Laporan :

.....

.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Baa,

Pelapor

Pegawai Penerima Laporan,

.....

.....

dy

B. LAPORAN PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1

2

3

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Baa,

Pelapor,

.....

11

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 58 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 APRIL 2023

TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

(KOP SURAT)

Baa,

Nomor :

Sifat : RAHASIA

Lampiran : Satu berkas

Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

Yth. (Bupati Rote Ndao)

di

1. Rujukan:

Laporan No

2. Sehubungan dengan laporan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama
NIP.....Pangkat/Gol..... Jabatan Unit Kerja
..... diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Nomor....Tahun
..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik
dan Kode Perilaku ASN untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap
pelanggaran dimaksud.

4. Demikian untuk maklum.

(Kepala BKPSDMD/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat Perangkat
Daerah)

Nama

NIP.

Tembusan:

1

2

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 58 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 APRIL 2023
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

KOPSURAT
BERITA ACARA SIDANG

NOMOR:

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun..... say,a/Majelis *:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Sekretaris
3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Majelis Sidang Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Surat Keputusan Telah melaksanakan sidang terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

1. Pertanyaan:
Jawaban:
2. Pertanyaan :
Jawaban:
3. dst

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majelis Kode Etik :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan:

Yang diperiksa:

Nama:

NIP:

Tanda tangan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 58 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 APRIL 2023

TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

KOPSURAT

SURAT PANGGILAN

NOMOR:

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Sidang Kode Etik dan Kode Perilaku pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk disidang/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran
kode etik dan kode perilaku berupa

Demikian untuk dilaksanakan

Baa,

(Kepala BKPSDMD/Pejabat Struktural
yang membidangi Kepegawaian di
tingkat Perangkat Daerah)

Nama

NIP.

Tembusan:

1

2

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 58 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 April 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

Kepada

Yth.....

Di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
Pada hari ini tanggalMajelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
Nama:
NIP:
Pangkat:
Jabatan:
Unit Kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari tanggal..... ,
Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Sidang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Baa,

Ketua

NAMA

NIP.....

Sekretaris

NAMA.....

NIP.....

Tembusan:

1

dst

Ay

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 58 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 APRIL 2023

TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini tanggal.. bulan..... tahun.. saya:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor..... tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral

berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah dibacakan secara terbuka
pada tanggal.....

bulan... tahun..... tempatdalam acara..... **) kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima:

Nama

NIP

Tanda tangan

Yang menyerahkan:

Nama

NIP

Tanda tangan

Catatan:

*) Pilih salah satu.

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.